AL RISALAH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

VOLUME 26 NO 1, MAY 2026
P-ISSN: 2252-8334 / E-ISSN: 2550-0309
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.67442

Judicial Legal Reasoning on the Concept of State Financial Losses in Indonesian Corruption Courts: A Case Study of BUMN

Yuniati[1*], Gunardi Lie[2]
[1]*E-mail: yuniati.207242013@stu.untar.ac.id*
[2]*E-mail: gunardi@fh.untar.ac.id*
[1,2]*Universitas Tarumanagara, Indonesia*
*corresponding author

Article history:
Received in revised form: 29 April 2026
Acceptance date: 15 May 2026
Available online: 28 May 2026

Keywords:
State Financial Losses; BUMN; Corruption Crimes; Judicial Legal Reasoning; Causality; Audit Board of Indonesia (BPK)..

How to Cite:
Yuniati, & Lie, G. (2026). Judicial Legal Reasoning on the Concept of State Financial Losses in Indonesian Corruption Courts: A Case Study of BUMN. Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum.
https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.67442

License:
Copyright (c) The authors (2026)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abstract
The application of the concept of state financial losses in corruption cases involving BUMN continues to generate legal problems, particularly in distinguishing between corporate losses and state losses, as well as in assessing the evidentiary value of audit findings in criminal proceedings. This study aims to analyze the models of judicial legal reasoning in constructing the concept of state financial losses and to reconceptualize the position of state loss calculations within the criminal evidentiary system. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal three patterns of judicial reasoning: reasoning based on the formalization of audit results, reasoning based on unlawful acts without adequate causality analysis, and a combinative reasoning model that begins to consider the relationship between actions, business risks, and losses. However, the distinction between corporate losses and state losses remains inconsistent, and causality analysis is frequently neglected in judicial decisions. The novelty of this study lies in the formulation of a typology of judicial reasoning and a conceptual reconstruction that positions state financial losses as the result of a verifiable causal relationship rather than merely audit-based findings. Accordingly, audit results should be regarded as strong but non-determinative evidence and must be assessed together with other forms of evidence in accordance with the standards of criminal proof.

INTRODUCTION

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 364 perkara korupsi dengan 888 tersangka dan estimasi kerugian negara sebesar Rp279,9 triliun. Nilai tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun 2023 dan sebagian besar berasal dari perkara yang berkaitan dengan entitas yang memiliki keterkaitan dengan negara, termasuk BUMN. Fakta ini menunjukkan bahwa isu kerugian negara tetap menjadi elemen sentral dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dominannya penggunaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi dalam praktik penegakan hukum menegaskan bahwa kerugian negara bukan sekadar aspek administratif, melainkan fondasi dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana. Dengan diakomodasinya ketentuan tersebut ke dalam KUHP Nasional 2023, isu ini tetap relevan dan bahkan menjadi semakin strategis dalam perkembangan hukum pidana Indonesia.[1]

Perdebatan mengenai konsep kerugian negara dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan BUMN memperoleh dimensi baru setelah terbitnya perubahan Undang-Undang BUMN pada tahun 2025 yaitu UU No. 1 Tahun 2025 Jo. UU No. 16 Tahun 2025. Terbitnya UU BUMN tersebut membawa perubahan tidak hanya pada tata kelola BUMN, tetapi juga memengaruhi cara membaca hubungan antara kekayaan BUMN, kerugian BUMN, dan kerugian negara. Selama ini, perkara korupsi di lingkungan BUMN ditempatkan dalam kerangka bahwa kerugian yang dialami BUMN dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara karena adanya penyertaan modal negara dan kedudukan BUMN sebagai badan usaha milik negara. Akan tetapi, perubahan UU BUMN Tahun 2025 secara normatif lebih menegaskan pemisahan antara kerugian BUMN sebagai kerugian korporasi atau dalam ranah hukum administrasi sedangkan kerugian negara adalah kerugian dalam rezim hukum keuangan negara dan hukum pidana korupsi.[2]

Dalam sudut pandang penegakan hukum pidana korupsi, perubahan tersebut menjadi penting karena perkara korupsi BUMN yang terjadi selama ini tidak bersumber dari penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung. Beberapa perkara besar tindak pidana korupsi yang terjadi yaitu seperti PT Asuransi Jiwasraya, PT ASABRI, Garuda Indonesia, Pertamina, Penyaluran kredit Bank Mandiri, PT Antam, dan PT Timah memperlihatkan bahwa kerugian yang dikonstruksikan sebagai kerugian negara dapat timbul dari aktivitas investasi, pengadaan, pemberian

[1] Arifin P. Soeria Atmadja, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Kritik, dan Praktik (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. relevan mengenai teori transformasi keuangan negara.
[2] UU No. 1 Tahun 2025 Jo. UU No. 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan ke 4 UU BUMN

kredit, transaksi aset, pengelolaan komoditas, maupun kebijakan bisnis korporasi. Dalam perkara-perkara tersebut, persoalan hukumnya bukan hanya terletak pada berapa nilai kerugian yang dihitung, melainkan bagaimana hakim menilai apakah kerugian tersebut merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan. Dengan kata lain, inti persoalannya berada pada penalaran hukum hakim dalam membangun hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan kerugian negara.

Mahkamah Konstitusi melalui berbagai putusannya menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan tetap berada dalam lingkup keuangan negara.[3] Putusan tersebut memberikan dasar bahwa dalam kondisi tertentu, kerugian yang dialami BUMN dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara. Meskipun demikian, penafsiran ini tidak bersifat absolut dan memerlukan konstruksi hukum yang lebih cermat dalam penerapannya. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya pada tahun 2026 memperkuat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara semakin memperkuat dimensi institusional dalam pembuktian perkara korupsi.[4] Meskipun demikian, dalam sistem pembuktian pidana Indonesia, hasil audit tidak memiliki kekuatan mengikat secara otomatis, melainkan harus dinilai bersama alat bukti lain berdasarkan keyakinan hakim.[5]

Dalam praktik peradilan, penalaran hakim dalam perkara korupsi cenderung bertumpu pada lingkup keuangan negara, keberadaan perbuatan melawan hukum dan adanya hasil perhitungan kerugian negara. Akan tetapi, hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian sering kali tidak dianalisis secara mendalam, sehingga berpotensi menimbulkan perluasan pertanggungjawaban pidana yang tidak proporsional. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pendekatan formal berbasis audit dengan kebutuhan analisis substantif mengenai kausalitas dan karakter kerugian. Fakta tersebut semakin relevan dengan adanya perubahan dalam UU BUMN dan pengaturan dalam KUHP Nasional yang menuntut kejelasan dalam konstruksi unsur kerugian negara. [6]

Meskipun telah banyak penelitian sebelumnya yang membahas penalaran hukum hakim dalam perkara tindak pidana korupsi pada umumnya masih menempatkan

[3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013
[4] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026
[5] M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, edisi revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
[6] Zainal Asikin Lalu Wira Pria, dan Usman Suhartana. "Aspek Hukum Pertanggungjawaban Keuangan Negara Dalam BUMN." Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 4, No. 2 (2019): 181

penalaran hakim dalam kerangka pemenuhan unsur delik[7], *ratio decidendi*[8], kecukupan alat bukti[9], perbedaan penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor[10], disparitas putusan[11], penafsiran unsur perbuatan melawan hukum dengan tindak pidana korupsi, [12]serta hubungan antara kebebasan hakim dan pedoman pemidanaan[13], dalam penelitian ini akan mengisi kekosongan penelitian terkait dengan model penalaran hukum hakim dalam menerapkan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dengan kerugian negara dalam putusan tipikor yang melibatkan BUMN serta bagaimana pertimbangan hakim terhadap hasil perhitungan atau penetapan kerugian negara yang dilakukan oleh Lembaga negara audit keuangan dalam proses peradilan tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN.

Fokus penelitian tidak hanya diarahkan pada apakah unsur merugikan keuangan negara dinyatakan terbukti, tetapi juga pada bagaimana hakim membangun argumentasi hukum mengenai hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dengan timbulnya kerugian negara, bagaimana hakim memosisikan status hukum BUMN dalam konstruksi keuangan negara, serta bagaimana hakim menggunakan laporan perhitungan kerugian negara oleh lembaga negara pemeriksa keuangan sebagai dasar pertimbangan dalam pembuktian pidana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian penalaran hukum hakim dalam perkara tipikor, khususnya pada sektor BUMN yang berada pada persinggungan antara hukum korporasi, hukum keuangan negara dan hukum pidana.

[7] Barnas, Melza Debbyana. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 97/PK/PID.SUS/2019)." Verstek, Vol. 10 No. 2, 2022. DOI: 10.20961/jv.v10i2.67693.

[8] Ahmad, Ramlin. "Analisis Ratio Decidendi Hakim terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Jaksa Pinangki Sirna Malasari Ditinjau dari Perspektif Keadilan Gender." Bulletin of Law Research, Vol. 1 No. 1, 2024. DOI: 10.65344/bleach.v1i1.11.

[9] Salsabilla, D. A., Sopacua, M. G., & Taufik, I. (2025). Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi: Studi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 12: PID. SUS-TPK/2024/PN. AMB. MATAKAO Corruption Law Review, 3(1), 28-38.

[10] Khairunnisa, Aulia Putri, dan Itok Dwi Kurniawan. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menerapkan Pasal 2 UU Tipikor (Studi Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2018/PN.KDI)." Verstek, Vol. 11 No. 4, 2023. DOI: 10.20961/jv.v11i4.75275.

[11] Sulani, Jitro, Faissal Malik, dan Anshar. "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkatan Pengadilan yang Berbeda." Khairun Law Journal, Vol. 7 Issue 2, 2024. DOI: 10.33387/klj.v7i2.7609.

[12] Lestari, Eka Fitri, Rahmayanti, Edwin Syahrizal Pohan, dan Edgardo Williamson. "Penalaran Hukum Hakim Dalam Menafsirkan Unsur Melawan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi." Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 4 No. 1, 2026. DOI: 10.61104/alz.v4i1.3172.

[13] Agung, Angga Nugraha. "Hakikat Asas Kebebasan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Implikasinya terhadap Penjatuhan Pidana." Tadulako Master Law Journal, Vol. 9 No. 2, 2025.

METHODS

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis konstruksi norma dan penerapannya dalam putusan pengadilan terkait konsep kerugian negara dalam tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN. Berbeda dengan penelitian normatif yang bersifat umum, penelitian ini secara khusus mengintegrasikan analisis terhadap struktur penalaran hukum hakim (*judicial reasoning*) dalam putusan sebagai objek kajian utama. Oleh karena itu, bahan hukum yang digunakan tidak hanya berupa peraturan perundang-undangan dan doktrin, tetapi juga putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai sumber utama untuk mengidentifikasi pola penalaran hukum yang berkembang dalam praktik.[14]

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan evaluatif. Deskriptif digunakan untuk memetakan secara sistematis bagaimana hakim membangun pertimbangan hukum terkait unsur kerugian negara, sedangkan analitis-evaluatif digunakan untuk menguji rasionalitas, konsistensi, dan kesesuaian penalaran tersebut dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan hukum keuangan negara. Dalam hal ini, analisis tidak berhenti pada deskripsi amar dan pertimbangan putusan, tetapi diarahkan pada rekonstruksi logika hukum yang digunakan hakim dalam menghubungkan perbuatan, kerugian, dan pertanggungjawaban pidana.[15]

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Namun, penelitian ini juga dilengkapi dengan metode interpretasi hukum yang digunakan secara eksplisit, yaitu interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami rumusan normatif terkait kerugian negara dalam peraturan perundang-undangan, interpretasi sistematis digunakan untuk melihat keterkaitan antar ketentuan dalam rezim hukum pidana dan hukum keuangan negara, sedangkan interpretasi teleologis digunakan untuk menilai apakah penerapan norma oleh hakim telah sejalan dengan tujuan pembentukan norma, khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi dan perlindungan keuangan negara.

Analisis terhadap putusan pengadilan dilakukan dengan menggunakan teknik *content analysis* yang dikombinasikan dengan pendekatan *case-based reasoning*. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi pola argumentasi hakim dalam menilai unsur kerugian negara, termasuk bagaimana hakim memposisikan hasil audit, menilai hubungan kausal, dan membedakan antara kerugian korporasi dan kerugian negara.

[14] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13–14.
[15] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 35–36.

Setiap putusan dianalisis berdasarkan unit analisis berupa pertimbangan hukum (ratio decidendi), bukan sekadar amar putusan, sehingga memungkinkan identifikasi secara lebih mendalam terhadap struktur penalaran yang digunakan.

Penelitian ini menetapkan parameter kategorisasi penalaran hakim ke dalam tiga tipe, yaitu formalistik, campuran, dan substantif.[16] Penalaran formalistik ditandai dengan dominasi penggunaan hasil audit sebagai dasar utama penentuan kerugian tanpa analisis kausalitas yang memadai. Penalaran campuran ditandai dengan adanya upaya mengaitkan perbuatan dengan kerugian, tetapi masih bergantung signifikan pada otoritas hasil audit. Sementara itu, penalaran substantif ditandai dengan adanya analisis kausalitas yang eksplisit, pembedaan yang jelas antara kerugian korporasi dan kerugian negara, serta evaluasi kritis terhadap relevansi hasil audit dalam kerangka pembuktian pidana. Parameter ini digunakan secara konsisten sebagai indikator metodologis dalam mengklasifikasikan pola penalaran hakim.

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian ini dilakukan terhadap sejumlah putusan yang dipilih secara purposive berdasarkan kriteria akademik tertentu. Pertama, kasus dipilih karena memiliki relevansi tinggi terhadap isu kerugian negara dalam konteks BUMN. Kedua, kasus mencerminkan variasi sektor usaha BUMN sehingga memungkinkan analisis komparatif antar sektor. Ketiga, kasus mengandung kompleksitas pertimbangan hukum yang mencerminkan problematika nyata dalam praktik peradilan. Dalam kerangka tersebut, perkara PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dipilih karena merepresentasikan kompleksitas kerugian negara berbasis instrumen keuangan dan investasi, sedangkan perkara PT Timah dipilih karena mencerminkan skala kerugian negara yang sangat besar serta keterkaitan dengan tata kelola sumber daya alam.

Perkara PT Aneka Tambang Tbk dipilih untuk menggambarkan problem kerugian dalam aktivitas operasional pertambangan yang beririsan dengan risiko bisnis, sementara perkara PT Pertamina (termasuk yang melibatkan Karen Agustiawan) dipilih karena menampilkan isu kebijakan korporasi dan diskresi bisnis dalam kaitannya dengan tuduhan penyalahgunaan kewenangan. Adapun perkara kredit macet Bank Mandiri terkait pemberian kredit kepada PT Tirta Amarta Bottling Company (TAB) dipilih untuk menunjukkan bagaimana kerugian negara dikonstruksikan dalam sektor perbankan dan pembiayaan. Dengan desain metodologis tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji norma secara statis, tetapi juga menganalisis dinamika penerapannya dalam praktik peradilan melalui kerangka yang terukur dan terstruktur. Pendekatan ini

[16] Lestari, et al. 2026.

diharapkan mampu menghasilkan temuan yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual berupa pemetaan tipologi penalaran hakim serta dasar rekonstruksi konsep kerugian negara yang lebih konsisten dalam perkara tindak pidana korupsi BUMN.

RESULTS AND DISCUSSION

1. Penalaran Hukum Hakim dalam Menerapkan Konsep Kerugian Negara pada Perkara Tipikor BUMN

Sebelum dilakukan pembahasan atas penalaran hukum hakim dalam menerapkan konsep kerugian negara pada perkara tipikor BUMN, tabel berikut adalah hasil ringkasan atas Putusan Pengadilan yang dijadikan rujukan dalam pembahasan penelitian, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1.

Kasus	Putusan utama yang dianalisis	Putusan akhir	Nilai kerugian	Inti pertimbangan hakim	Pola penalaran *)
Bank Mandiri–PT TAB	PN Bandung, antara lain No. 74/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg; perkara sejenis terhadap para terdakwa lain. Kasasi JPU ditolak MA	Bebas	± Rp1,8 T	Hakim menilai perbuatan para terdakwa tidak terbukti sebagai tindak pidana korupsi; proses kredit dipandang berada dalam konteks hubungan perbankan/bisnis, sehingga kerugian tidak otomatis menjadi kerugian negara pidana	Substantif/ BJR
Jiwasraya	PN Jakarta Pusat No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst jo.	Dipidana	± Rp16,8 T	Hakim menilai keputusan investasi menyimpang dari prinsip kehati-hatian dan tata kelola, serta	Substantif

	MA No. 2931 K/Pid.Sus/2021			menimbulkan kerugian negara	
Pertamina LNG/Karen Agustiawan	MA No. 121 K/Pid.Sus/2020	Bebas	± US$113 juta dalam dakwaan	MA menilai keputusan bisnis direksi perlu ditempatkan dalam ruang *business judgment* sepanjang tidak terbukti adanya niat jahat, benturan kepentingan, atau keuntungan pribadi	Substantif/ BJR
Antam–Budi Said	PN Jakarta Pusat No. 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst; kasasi MA No. 7055 K/PID.SUS/2025	Dipidana	± Rp1 T	Hakim menilai terdapat kerja sama/perbuatan bersama dalam transaksi emas yang merugikan PT Antam dan dikonstruksikan sebagai kerugian negara	Campuran
PT Timah–Harvey Moeis	PN Jakarta Pusat No. 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst; MA No. 5009 K/Pid.Sus/2025	Dipidana	± Rp300 T termasuk kerugian lingkungan hidup	Hakim menilai terdapat skema sistematis dalam tata niaga timah yang merugikan keuangan/perekonomian negara	Semi-substantif

Catatan tentang alat baca atas pola penalaran yang dikelompokkan dalam tabel ini:

Pola formalistik adalah pola ketika hakim lebih menekankan pemenuhan unsur pasal secara berurutan: ada perbuatan melawan hukum/penyalahgunaan kewenangan, ada hasil perhitungan kerugian negara, lalu disimpulkan terjadi tindak pidana korupsi.

Kelemahannya, hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian sering tidak diurai mendalam.

Pola campuran adalah pola ketika hakim tidak hanya melihat unsur formal, tetapi mulai mempertimbangkan konteks transaksi, kedudukan BUMN, dan fakta bisnis. Namun, pembedaan antara kerugian korporasi dan kerugian negara belum sepenuhnya dijelaskan secara detil.

Pola substantif adalah pola ketika hakim menguji lebih jauh apakah kerugian yang timbul benar-benar menyentuh kepentingan hukum negara, apakah terdapat hubungan kausal yang kuat, apakah perbuatan terdakwa melampaui risiko bisnis yang sah, dan apakah hasil audit dapat dihubungkan langsung dengan tindakan terdakwa. Dalam pola ini, *Business Judgment Rule* dapat digunakan sebagai filter untuk membedakan risiko bisnis dari perbuatan korupsi.

Fokus utama dalam menilai putusan tindak pidana korupsi yang melibatkan BUMN adalah bagaimana hakim membangun argumentasi hukum untuk sampai pada kesimpulan bahwa kerugian yang timbul pada BUMN merupakan kerugian negara. Kerugian BUMN yang sesungguhnya merupakan badan hukum privat dianggap sebagai kerugian pemiliknya (negara) dengan mendasarkan pada teori kepentingan hukum. Berlakunya Undang-undang Tipikor dalam penuntutan kasus perkara diduga korupsi kepada manajemen BUMN dan bukan dilakukan penyelesaian secara administratif berdasarkan UU BUMN berkaitan dengan teori hukum progresif yang mendasarkan bahwa bukan berarti dengan status badan hukum privat tidak dapat dijerat dengan UU Tipikor.

Berdasarkan teori kepentingan hukum, identifikasi kepentingan hukum tersebut menjadi problematis karena karakter BUMN yang berada di antara ranah publik dan privat. Permasalahan utama yang muncul dalam praktik peradilan adalah kecenderungan hakim untuk tidak secara eksplisit membedakan antara kerugian korporasi sebagai konsekuensi aktivitas bisnis dan kerugian negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Akibatnya, konstruksi kerugian negara sering kali dilakukan secara asumtif tanpa terlebih dahulu menguji apakah kerugian tersebut berada dalam domain risiko usaha yang sah atau telah melampaui batas menjadi pelanggaran hukum pidana.

Dengan demikian analisis harus masuk ke dalam *ratio decidendi*, yakni alasan hukum yang menghubungkan fakta, norma, alat bukti, dan kesimpulan hakim. Penalaran tersebut melalui beberapa parameter uji yaitu: (1) menguji status kerugian apakah kerugian tersebut adalah kegiatan *business as usual* atau dari kegiatan yang berupa penugasan khusus pemerintah kepada BUMN (2) apakah kerugian yang timbul adalah

akibat praktik bisnis yang sah atau akibat perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan; (3) menguji apakah perbuatan tersebut menimbulkan keuntungan tidak sah bagi diri sendiri, orang lain, atau korporasi; serta (4) menguji apakah kerugian yang timbul memiliki hubungan sebab-akibat yang relevan secara hukum dengan perbuatan terdakwa.

Hasil perbandingan antara perkara Karen Agustiawan dalam investasi Pertamina di Blok Basker Manta Gummy (BMG)[17] dan perkara pengadaan LNG Pertamina[18] menunjukkan pentingnya membedah *ratio decidendi* hakim. Dalam perkara Blok BMG, Mahkamah Agung membebaskan Karen Agustiawan karena perbuatan yang dipersoalkan dinilai sebagai keputusan bisnis yang berdasarkan *business judgment rule*[19], sebaliknya, dalam perkara pengadaan LNG, KPK menjelaskan bahwa Karen Agustiawan dituntut karena secara sepihak memutuskan untuk melakukan kontrak pengadaan LNG tanpa kajian dan analisis menyeluruh serta tidak melaporkannya kepada Dewan Komisaris PT Pertamina. [20] Dengan demikian pada kasus kontrak pengadaan LNG Karen Agustiawan selaku Direktur melanggar *business judgment rule.*

Perbandingan dua perkara tersebut menunjukkan bahwa standar kausalitas tidak dapat dibangun hanya dari akibat berupa kerugian. Dalam perkara Blok BMG, kerugian tidak dipandang cukup untuk membuktikan korupsi karena hakim memberi ruang terhadap risiko bisnis. Dalam perkara LNG, kerugian dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan yang dinilai menyimpang dari tata kelola korporasi. Dengan demikian, titik pembeda bukan terletak pada apakah Pertamina mengalami kerugian, melainkan hasil pengujian apakah kerugian tersebut lahir dari keputusan bisnis yang masih berada dalam ruang kewajaran karena menerapkan praktik bisnis yang sehat atau dari keputusan yang tidak mendasarkan pada *business judgment rule* karena diambil tanpa kajian, tanpa prosedur memadai, dan mengandung penyalahgunaan kewenangan.

Model penalaran yang berbeda tampak dalam perkara tipikor PT Asuransi Jiwasraya dan ASABRI. Dalam dua perkara ini, kerugian investasi yang dialami kedua BUMN asuransi tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai akibat fluktuasi pasar, melainkan dikonstruksikan sebagai akibat dari penyimpangan pengelolaan dana

[17] Asal-usul Investasi Pertamina yang Merugikan Negara Rp 568 Miliar, https://www.tempo.co/ekonomi/asal-usul-investasi-pertamina-yang-merugikan-negara-rp-568-miliar-813948

[18] TPK Pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) Pada PT Pertamina Persero Tahun 2011-2021, https://kpk.go.id/id/publikasi-data/penanganan-perkara/tpk-pengadaan-liquefied-natural-gas-lng-pada-pt-pertamina-persero-tahun-2011-2021

[19] Putusan Kasasi (Bebas): Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020, diputus pada 10 Maret 2020. Putusan Investasi Pertamina Kasus Blok Basker Manta Gummy (BMG

[20] Ibid

investasi. BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara menyatakan bahwa kerugian negara dalam perkara Jiwasraya sebesar Rp16,81 triliun dan pemeriksaan investigatif menyimpulkan adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT Asuransi Jiwasraya.[21] Dalam perkara PT ASABRI, BPK menyatakan bahwa kerugian negara sebesar Rp22,78 triliun timbul sebagai akibat adanya penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT ASABRI selama tahun 2012–2019. [22]

Hasil Analisa atas perkara investasi PT Jiwasraya dan PT ASABRI menunjukkan bahwa penalaran hakim cenderung lebih substantif apabila kerugian investasi dikaitkan dengan skema penyimpangan yang terstruktur. Dalam perkara Jiwasraya dan ASABRI, status BUMN tidak menjadi satu-satunya dasar untuk mengonstruksikan kerugian negara. Hakim melihat adanya pola investasi yang tidak wajar, pengabaian prinsip kehati-hatian, pengaturan penempatan dana, serta keuntungan pihak tertentu. Dengan demikian, hubungan sebab-akibat dibangun melalui hubungan antara penyimpangan pengelolaan investasi dan hilangnya nilai dana yang dikelola. Parameter uji ini lebih kuat dibandingkan jika pertimbangan putusan hanya menyatakan bahwa karena perusahaan adalah BUMN, maka seluruh kerugiannya merupakan kerugian negara. Meskipun demikian, pertimbangan hakim dalam perkara investasi tetap memerlukan kritik. Dalam perkara investasi, nilai saham dan reksa dana dapat berubah karena kondisi pasar. Oleh karena itu, hakim seharusnya menjelaskan secara lebih presisi bagian mana dari kerugian yang timbul karena manipulasi atau penyimpangan, dan bagian mana yang mungkin timbul karena faktor pasar. Apabila seluruh penurunan nilai investasi langsung dilekatkan kepada perbuatan terdakwa tanpa pemisahan faktor pasar, maka hubungan kausal dapat menjadi terlalu luas. Dengan demikian, *ratio decidendi* yang ideal dalam perkara Jiwasraya dan ASABRI bukan hanya menyatakan adanya penyimpangan investasi, melainkan menyatakan bahwa penyimpangan tersebut merupakan sebab yang berkausalitas terhadap kerugian negara.

Analisa terhadap putusan kasus Tipikor dalam pemberian kredit Bank Mandiri kepada PT Tirta Amarta Bottling Company menunjukkan pentingnya membedakan risiko perbankan dan korupsi. BPK menyatakan bahwa kerugian negara dalam perkara

[21] Setiawan, I. (2020). Bedah kasus gagal bayar dan kerugian PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI), 1(1), 34-41.
22 Saputro, B. (2024). Penyelesaian Kerugian Negara Yang Disebabkan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Badan Usaha Milik Negara PT. Asabri (Persero). Jurnal Hukum & Pembangunan, 54(2), 135-151

pemberian fasilitas kredit Bank Mandiri kepada PT TAB sekitar Rp1,83 triliun dan menyebut adanya penyimpangan yang dilihat BPK, akan tetapi, dalam bisnis perbankan, kredit macet merupakan risiko yang melekat. Oleh karena itu, hakim tidak dapat menyatakan bahwa kredit macet pada bank BUMN otomatis merupakan kerugian negara akibat korupsi. Hakim harus menilai apakah kredit macet tersebut terjadi karena risiko usaha debitur yang memburuk secara wajar, atau karena sejak awal pemberian kredit dilakukan melalui dokumen yang tidak benar, analisis kredit yang direkayasa, pelanggaran prinsip kehati-hatian, atau penyalahgunaan kewenangan pejabat bank.

Hasil Analisa terhadap putusan hakim pada perkara Antam terkait transaksi emas Budi Said memperlihatkan bentuk kausalitas yang relatif lebih langsung karena objek kerugiannya berupa kekurangan fisik emas. BPK mengidentifikasi kerugian negara sebesar 152,8 kilogram emas, yang ditemukan dalam stok opname di Butik Surabaya 01[23]. Dalam perkara ini, terjadi beberapa kali perbedaan putusan antar putusan pada level pengadilan.[24] Meskipun hakim dapat membangun hubungan antara transaksi yang diduga direkayasa, kekurangan fisik emas, dan kerugian BUMN, namun, perkara Antam tetap memerlukan ketelitian dalam membedakan sengketa perdata dan tindak pidana korupsi. Transaksi emas pada dasarnya merupakan hubungan jual beli. Perkara tersebut masuk ke ranah pidana korupsi apabila hakim menemukan adanya rekayasa transaksi, keterlibatan pihak internal, manipulasi administrasi, atau persekongkolan yang menyebabkan keluarnya emas melebihi hak pembeli atau menyebabkan kekurangan stok fisik. Sehingga hakim perlu menjelaskan mengapa kekurangan emas bukan sekadar akibat sengketa kontraktual, tetapi akibat dari perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, sehingga *ratio decidendi* tidak cukup disajikan dengan pola formalistik, tetapi bergerak pada pembuktian substantif yang berkausalitas dengan kerugian negara.[25]

Hasil Analisa terhadap putusan hakim dalam perkara PT Timah menunjukkan bahwa hakim harus memosisikan kerugian BUMN dalam konstruksi keuangan negara secara lebih kompleks. PT Timah sebagai BUMN memiliki wilayah izin usaha pertambangan dan menjalankan aktivitas komoditas strategis. Namun, kerugian yang timbul dari tata niaga timah tidak boleh digabung secara sederhana dalam satu konstruksi tanpa memisahkan jenis kerugiannya. Kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian

[23] Ahli dari BPK Beberkan Kerugian Negara di Kasus Antam, JPNN.com. https://www.jpnn.com/news/ahli-dari-bpk-beberkan-kerugian-negara-di-kasus-antam
[24] PK PT Antam pada 11 Maret 2025 melalui putusan Nomor 815 PK/PDT/2024
[25] PN Jakarta Pusat No. 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst; MA No. 5009 K/Pid.Sus/2025. Putusan terkait Dakwaan para pihak dalam kasus PT Timah

negara, dan kerugian lingkungan memiliki dasar hukum, metode perhitungan, dan logika kausalitas yang berbeda. Apabila hakim mencampur seluruh jenis kerugian tanpa menjelaskan hubungan kausalitas masing-masing, maka *ratio decidendi* menjadi lemah meskipun nilai kerugiannya sangat besar.

Dalam risalah perkara di Mahkamah Konstitusi, diskursus mengenai kerugian lingkungan dalam kasus timah yang mencapai Rp271 triliun menjadi hal yang dimintakan pengujiannya khususnya dalam penggantian biaya kerusakan lingkungan. Dalam pertimbangan putusannya yaitu Putusan MK No. 29/PUU-XXIII/2025, menegaskan bahwa pidana tambahan uang pengganti dalam perkara korupsi harus diterapkan secara proporsional, yaitu terbatas pada harta benda yang secara nyata diperoleh atau dinikmati oleh terpidana dari tindak pidana korupsi. Mahkamah menolak perluasan makna uang pengganti menjadi sebesar seluruh kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, karena total kerugian tersebut tidak selalu seluruhnya dinikmati oleh terdakwa dan dapat pula disebabkan oleh perbuatan pihak lain. Dalam konteks kerugian lingkungan, Mahkamah membuka ruang pemulihan melalui mekanisme hukum lain, seperti gugatan ganti rugi atau perintah pemulihan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Dengan demikian, pertimbangan MK dalam putusan ini menekankan prinsip proporsionalitas, individualisasi pertanggungjawaban pidana, dan pemisahan antara uang pengganti sebagai pidana tambahan dengan mekanisme pemulihan kerugian negara atau kerusakan lingkungan yang lebih luas.[26]

Berdasarkan pembahasan atas sejumlah putusan yang dianalisis, terlihat bahwa *ratio decidendi* hakim sering kali bertumpu pada dua premis utama: adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, serta adanya hasil audit kerugian negara. Namun, hubungan logis antara kedua premis tersebut tidak selalu dijelaskan secara memadai. Dalam banyak kasus, keberadaan audit cenderung diperlakukan sebagai substitusi analisis kausalitas, sehingga hakim tidak lagi membangun argumentasi tentang bagaimana perbuatan terdakwa secara langsung atau setidaknya secara layak dapat dipertanggungjawabkan sebagai penyebab kerugian negara.[27]

Kelemahan tersebut dapat dilihat secara lebih jelas melalui pendekatan komparatif terhadap beberapa putusan. Dalam perkara Jiwasraya, misalnya, penalaran hakim menunjukkan upaya lebih sistematis dalam menelusuri pola investasi yang menyimpang dan mengaitkannya dengan kerugian yang terjadi, meskipun tetap terdapat

[26] Putusan MK No. 29/PUU-XXIII/2025, Tanggal 14 Mei 2025
[27] Arifin P. Soeria Atmadja, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

kecenderungan menjadikan hasil audit sebagai rujukan utama. Sebaliknya, dalam perkara yang berkaitan dengan kebijakan bisnis seperti kasus Pertamina yang melibatkan Karen Agustiawan, muncul perbedaan pendekatan di mana hakim lebih berhati-hati dalam mengaitkan keputusan bisnis dengan pertanggungjawaban pidana. Perbedaan ini menunjukkan bahwa standar hubungan kausal yang digunakan hakim belum konsisten dan masih sangat kontekstual, tanpa parameter yang jelas.[28]

Ketidakkonsistenan tersebut mengindikasikan belum adanya model uji kausalitas yang terstruktur dalam penalaran hakim. Dalam banyak putusan, kausalitas dipahami secara implisit sebagai konsekuensi otomatis dari pelanggaran prosedur, padahal dalam teori hukum pidana, hubungan sebab-akibat memerlukan pengujian lebih lanjut, seperti apakah kerugian merupakan akibat langsung (*direct causation*), akibat yang wajar dapat diperkirakan (*foreseeable loss*), atau hanya akibat tidak langsung dari dinamika pasar. Ketiadaan parameter ini berpotensi melahirkan apa yang dapat disebut sebagai *automatic state loss doctrine*, yaitu kecenderungan untuk mengkualifikasikan setiap kerugian sebagai kerugian negara tanpa analisis yang memadai. Dalam konteks pembuktian, posisi hasil audit BPK juga menunjukkan problem serupa.[29] Meskipun secara normatif audit merupakan alat bukti yang penting, dalam praktik ia sering diperlakukan sebagai bukti quasi-determinatif yang mengarahkan kesimpulan hakim. Padahal, dalam sistem pembuktian pidana, audit seharusnya diposisikan sebagai alat bukti surat yang masih memerlukan verifikasi melalui alat bukti lain, termasuk keterangan ahli dan pengujian metodologi. Minimnya pengujian terhadap dasar metodologis audit, termasuk asumsi dan teknik perhitungan yang digunakan, menunjukkan bahwa hakim belum sepenuhnya mengintegrasikan standar pembuktian yang ketat dalam menilai kerugian negara.[30]

Pentingnya parameter uji akan semakin dibutuhkan dengan adanya perkembangan regulasi BUMN yang menegaskan bahwa kerugian BUMN bukan kerugian negara. Dalam hal ini, penggunaan putusan Mahkamah Konstitusi tidak lagi dapat dilakukan secara simplikatif sebagai legitimasi untuk menarik seluruh kerugian BUMN ke dalam kategori kerugian negara. Sebaliknya, diperlukan pendekatan interpretatif yang mengaitkan putusan tersebut dengan perkembangan regulasi terbaru, sehingga

[28] Adinda D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J. (2024). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 1(1), 12

[29] Shinta Agustina, 'Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana', Masalah-Masalah Hukum, 44.4 (2015), p. 503

[30] Roby Satya, Edi Rohaedi, Nandang Kusnadi, and Abid Abid Nugraha, 'The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes', Reformasi Hukum, 29.1 (2025), pp. 13

menghasilkan penalaran yang lebih kontekstual dan tidak bersifat generalisasi. Dalam kerangka teoritik, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teori sering kali belum terintegrasi secara optimal dalam analisis putusan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih tepat adalah dengan menyederhanakan kerangka teori menjadi tiga lapis analisis yang saling terkait, yaitu kepentingan hukum sebagai dasar normatif, teori badan hukum sebagai penjelas posisi BUMN, dan teori kausalitas sebagai alat uji hubungan antara perbuatan dan akibat. Integrasi ini memungkinkan analisis yang lebih fokus dan menghindari terpecah-pecahnya argumentasi yang selama ini menjadi kelemahan dalam kajian sejenis.[31]

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat ditegaskan bahwa Hakim cenderung menggunakan pendekatan formalistik yang menitikberatkan pada status BUMN dan keberadaan audit, tanpa mengembangkan analisis substantif mengenai hubungan kausal dan kepentingan hukum yang dilanggar. Akibatnya, putusan yang dihasilkan berpotensi tidak konsisten dan membuka ruang bagi perluasan pertanggungjawaban pidana yang tidak proporsional, khususnya dalam konteks aktivitas bisnis. Dengan demikian, diperlukan rekonstruksi model penalaran hukum hakim yang lebih terstruktur, yaitu dengan menempatkan analisis kausalitas sebagai inti, menguji secara kritis relevansi hasil audit, serta secara eksplisit membedakan antara kerugian korporasi dan kerugian negara. Model ini tidak hanya penting untuk meningkatkan kualitas putusan, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap aktivitas bisnis yang sah dalam kerangka BUMN.[32]

2. Kedudukan Hasil Perhitungan atau Penetapan Kerugian Negara oleh Lembaga Negara Audit Keuangan dalam Struktur Pembuktian dan Pertimbangan Hukum Hakim

Penelitian mengenai kedudukan Hasil Perhitungan atau Penetapan Kerugian Negara (selanjutnya dalam penelitian ini disebut laporan perhitungan kerugian negara) oleh Lembaga Negara Audit Keuangan diantaranya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam perkara tindak pidana korupsi telah banyak dibahas dalam penelitian hukum, terutama dalam kaitannya dengan pembuktian unsur kerugian negara.

[31] Rizky Novian Hartono, Sriwati, and Wafia Silvi Dhesinta Rini, 'Kerugian Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule', KELUWIH: Jurnal Sosial Dan Humaniora, 2.1 (2021), pp. 23

[32] Nibraska Aslam. "Pencegahan Korupsi di Sektor BUMN dalam Perspektif Pelayanan Publik di Indonesia." Integritas: Jurnal Antikorupsi Vol. 7, No. 2 (2022): 359

Pada tabel berikut disajikan ringkasan dari penggunaan laporan penghitungan kerugian negara pada kasus-kasus korupsi BUMN baik yang diterbitkan oleh BPK maupun BPKP, sebagai berikut:

Tabel 2.

No	Kasus	Posisi Laporan BPK/BPKP	Fungsi dalam Pertimbangan Hakim	Tingkat Pengujian oleh Hakim	Keterkaitan dengan Kausalitas	Putusan Akhir	Dampak terhadap Putusan
1	Bank Mandiri – PT TAB	Dipertimbangkan	Referensi nilai kerugian	Tinggi (dikritisi)	Tidak terbukti kuat	Bebas	Tidak menentukan
2	Jiwasraya	Sangat dominan	Dasar utama pembuktian kerugian	Terbatas (lebih diterima)	Dianggap ada	Dipidana	Sangat menentukan
3	Antam	Pendukung	Penguat adanya kerugian	Sedang	Cukup dikaitkan	Dipidana	Moderat
4	Pertamina LNG (Karen)	Dipertimbangkan	Referensi awal, tidak final	Tinggi (diuji)	Tidak terbukti	Bebas	Tidak menentukan
5	PT Timah	Sangat dominan	Bukti sentral kerugian negara	Terbatas	Dianggap kuat	Dipidana	Sangat menentukan

Penelitian terdahulu mengenai pemeriksaan keuangan negara terhadap BUMN umumnya menempatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai aktor sentral dalam menentukan kerugian negara, namun belum mengkaji secara memadai bagaimana hasil audit tersebut digunakan dalam penalaran hukum hakim. Studi Fauzan Ghafur, Latifah Nasution, Seni Sri Damayanti, dan Saefudin F.F. menunjukkan adanya perdebatan mengenai kewenangan BPK, status keuangan BUMN, serta penerapan prinsip *Business Judgment Rule.* Meski demikian, penelitian tersebut cenderung berhenti pada tataran normatif dan kelembagaan, tanpa membedah bagaimana *ratio decidendi* hakim

membangun hubungan antara hasil audit, perbuatan terdakwa, dan kesimpulan adanya kerugian negara dalam putusan pidana. Di sinilah letak kekosongan akademik yang hendak diisi, yaitu analisis terhadap fungsi audit dalam struktur penalaran yudisial, bukan sekadar kedudukannya secara normatif.[33]

Dalam praktik peradilan, hasil perhitungan kerugian negara oleh BPK sering kali diposisikan sebagai titik awal sekaligus titik akhir dalam pembuktian unsur kerugian negara. Pola ini menunjukkan kecenderungan *quasi-determinative evidence*, di mana audit tidak lagi diperlakukan sebagai salah satu alat bukti, melainkan sebagai dasar konklusif yang jarang diuji lebih lanjut.[34] Problem utamanya bukan pada legitimasi BPK, melainkan pada cara hakim menggunakan hasil audit tersebut. Dalam banyak putusan, terlihat bahwa hakim tidak secara eksplisit menguraikan bagaimana angka kerugian yang dihasilkan audit dikaitkan dengan tindakan konkret terdakwa, sehingga hubungan antara fakta, norma, dan kesimpulan hukum menjadi terputus.[35]

Analisis terhadap *ratio decidendi* menunjukkan bahwa kelemahan utama terletak pada absennya konstruksi kausalitas yang memadai. Audit BPK pada dasarnya menghitung kerugian secara agregatif, sering kali mencakup keseluruhan kerugian suatu proyek atau kegiatan usaha. Namun, dalam putusan pidana, hakim seharusnya memilah apakah seluruh kerugian tersebut secara langsung (*direct causation*), secara layak dapat diperkirakan (*foreseeable loss*), atau hanya sebagian yang dapat diatribusikan kepada perbuatan terdakwa. Tanpa pemilahan ini, terjadi simplifikasi bahwa setiap kerugian yang teridentifikasi audit secara otomatis merupakan akibat tindak pidana, yang berpotensi melahirkan *automatic state loss doctrine*.[36]

Perbandingan antar putusan memperlihatkan inkonsistensi dalam penggunaan standar tersebut. Dalam perkara Jiwasraya, misalnya, hakim relatif lebih sistematis dalam menelusuri pola keputusan investasi dan menghubungkannya dengan kerugian, meskipun tetap bergantung pada legitimasi audit. Sebaliknya, dalam perkara yang berkaitan dengan kebijakan bisnis seperti kasus Pertamina, terdapat kecenderungan untuk lebih selektif dalam mengaitkan kerugian dengan pertanggungjawaban pidana, terutama ketika keputusan berada dalam ruang diskresi bisnis. Perbedaan ini

[33] Ghafur, F. (2022). Perdebatan Status Uang dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara. *JAPHTN-HAN*, *1*(1), 47-64.
[34] Damayanti, S. S. (2023). Kedudukan Anak Perusahaan Bumn dan Kaitannya dengan Keuangan Negara. *UNES Law Review*, *6*(2), 5344-5350.
[35] Saepudin, F. F. (2024). Sistem Dan Tata Cara Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara. The Officium Nobile Journal, 1(1), 62-77.
[36] Arifin P. Soeria Atmadja, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Kritik, dan Praktik (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. relevan mengenai teori transformasi keuangan negara.

menunjukkan bahwa parameter kausalitas dan penggunaan audit belum terstandarisasi, sehingga menghasilkan putusan yang secara doktrinal sulit direkonsiliasi.[37]

Dari perspektif pembuktian, posisi audit BPK seharusnya dipahami sebagai alat bukti surat yang memiliki kekuatan pembuktian bebas, bukan mengikat. Namun, kelemahan dalam praktik adalah minimnya pengujian terhadap metodologi audit itu sendiri. Hakim jarang menggali asumsi, ruang lingkup, dan metode perhitungan yang digunakan, serta tidak menempatkan audit dalam dialog kritis dengan keterangan ahli atau alat bukti lain. Akibatnya, audit tidak diperlakukan sebagai *evidence to be tested*, melainkan sebagai fakta yang diterima, sehingga mengurangi kualitas pembuktian dalam perkara pidana.[38]

Permasalahan ini semakin relevan dalam konteks BUMN, di mana batas antara kerugian korporasi dan kerugian negara tidak selalu jelas. Alih-alih menjadikan perbedaan tersebut sebagai premis analitis yang harus dibuktikan, banyak putusan justru mengasumsikan keterkaitan tersebut tanpa argumentasi yang memadai. Padahal, dalam kerangka hukum pidana, kerugian negara harus dikonstruksikan melalui hubungan antara kepentingan hukum yang dilindungi, perbuatan melawan hukum, dan akibat yang ditimbulkan. Dengan kata lain, audit BPK hanya relevan sejauh mampu menunjang konstruksi tersebut, bukan menggantikannya. Dalam konteks ini, integrasi teori perlu disederhanakan agar operasional dalam analisis putusan. Teori kepentingan hukum digunakan untuk menguji apakah kerugian yang dihitung benar-benar menyentuh kepentingan negara, sementara teori kausalitas digunakan untuk menilai hubungan antara perbuatan dan akibat. Kedua kerangka ini lebih memadai dibandingkan penggunaan berlapis teori yang tidak terintegrasi, karena langsung menyasar kelemahan utama dalam penalaran hakim.[39]

Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya audit BPK, melainkan pada bagaimana audit tersebut diintegrasikan ke dalam penalaran hukum hakim. Tanpa analisis kausalitas yang jelas, pengujian metodologi audit, serta pembeda yang tegas antara kerugian korporasi dan kerugian negara, penggunaan audit berpotensi memperluas pertanggungjawaban pidana secara tidak proporsional. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran dari pendekatan formalistik menuju pendekatan substantif yang

[37] Syifa Nadya Azzarah, Yasmirah Mandasarih Saragih, Marzuki Yusuf, and Ummi Rachmi Pasaribu, 'Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum',Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE), 4.3 (2025), pp. 593

[38] Hari Sutra Disemadi, Mochammad Abizar Yusro, dan Ali Ismail Shaleh. "Perlindungan Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine." JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 1 (2020): 85

[39] Shigeko D Hadi., Aam Suryamah, dan Anita Afriana. "Prinsip Business Judgement Rule dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN yang Melakukan Tindakan Investasi yang Mengakibatkan Kerugian." ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Vol. 4, No. 2 (2021): 171

menempatkan audit sebagai instrumen pembuktian yang harus diuji, bukan sebagai kesimpulan yang diterima begitu saja.

CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa penalaran hukum hakim dalam perkara tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN belum menunjukkan konsistensi yang memadai. Terdapat tiga pola penalaran yang teridentifikasi, yaitu formalistik, campuran, dan substantif, yang mencerminkan perbedaan dalam cara hakim menghubungkan perbuatan melawan hukum, kerugian, dan kepentingan hukum negara. Kelemahan utama terletak pada kecenderungan penggunaan pendekatan formalistik yang belum menempatkan analisis kausalitas sebagai inti pertimbangan hukum. Dalam konteks pembuktian, laporan perhitungan kerugian negara oleh BPK memiliki posisi penting namun tidak menentukan secara mutlak. Secara teoritik, temuan ini menegaskan bahwa audit harus diposisikan sebagai alat bukti yang tunduk pada uji relevansi, validitas, dan keterkaitan kausal, bukan sebagai dasar konklusif dalam menentukan adanya kerugian negara.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada perumusan model penalaran hukum hakim berbasis pendekatan kausal (*causal-based judicial reasoning*), yang mensyaratkan integrasi antara analisis perbuatan, akibat, dan kepentingan hukum yang dilindungi. Model ini sekaligus menjadi kerangka konseptual untuk membedakan secara tegas antara kerugian korporasi dan kerugian negara dalam perkara BUMN, sehingga dapat mencegah perluasan pertanggungjawaban pidana yang tidak proporsional. Ke depan, diperlukan standardisasi parameter penalaran hakim dalam pembuktian kerugian negara, khususnya melalui penguatan uji kausalitas serta pengujian metodologi audit dalam persidangan. Selain itu, pengembangan pedoman yudisial yang lebih operasional juga menjadi penting untuk memastikan konsistensi penerapan hukum, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan pemberantasan korupsi dan perlindungan terhadap aktivitas bisnis yang sah dalam BUMN.

REFERENCES

Buku

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,

2016.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

Indonesia Corruption Watch. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024*. Jakarta: ICW, 2025.

Jurnal

Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J. Politik Hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(1), 2024.

Ahmad, Ramlin. "Analisis Ratio Decidendi Hakim terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Jaksa Pinangki Sirna Malasari Ditinjau dari Perspektif Keadilan Gender." Bulletin of Law Research, Vol. 1 No. 1, 2024. DOI: 10.65344/bleach.v1i1.11.

Agung, Angga Nugraha. "Hakikat Asas Kebebasan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Implikasinya terhadap Penjatuhan Pidana." Tadulako Master Law Journal, Vol. 9 No. 2, 2025.

Asikin, Zainal, Lalu Wira Pria, dan Usman Suhartana. "Aspek Hukum Pertanggungjawaban Keuangan Negara dalam BUMN." *Jurnal Kompilasi Hukum* 4, no. 2 (2019): 181.

Aslam, Nibraska. "Pencegahan Korupsi di Sektor BUMN dalam Perspektif Pelayanan Publik di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi*7, no. 2 (2022): 359.

Atmadja, Arifin P. Soeria. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Kritik, dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Azzarah, Syifa Nadya, Yasmirah Mandasarih Saragih, Marzuki Yusuf, dan Ummi Rachmi Pasaribu. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 4, no. 3 (2025): 593.

Barnas, Melza Debbyana. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 97/PK/PID.SUS/2019)." Verstek, Vol. 10 No. 2, 2022. DOI: 10.20961/jv.v10i2.67693.

Damayanti, Seni Sri. "Kedudukan Anak Perusahaan BUMN dan Kaitannya dengan Keuangan Negara." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5344–5350.

Disemadi, Hari Sutra, Mochammad Abizar Yusro, dan Ali Ismail Shaleh. "Perlindungan

Hukum Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine." *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 1 (2020): 85.

Fuady, Munir. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Ghafur, Fauzan. "Perdebatan Status Uang dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara." *JAPHTN-HAN* 1, no. 1 (2022).

Hadi, Shigeko D., Aam Suryamah, dan Anita Afriana. "Prinsip Business Judgement Rule dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN yang Melakukan Tindakan Investasi yang Mengakibatkan Kerugian." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2021): 171.

Hartono, Rizky Novian, Sriwati, dan Wafia Silvi Dhesinta Rini. "Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule." *KELUWIH: Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2021): 23.

Nasution, Latifah. "Inkonsistensi Penerapan Business Judgment Rule terhadap Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 9, no. 5 (2022): 1557–1574.

Khairunnisa, Aulia Putri, dan Itok Dwi Kurniawan. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menerapkan Pasal 2 UU Tipikor (Studi Putusan Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2018/PN.KDI)." Verstek, Vol. 11 No. 4, 2023. DOI: 10.20961/jv.v11i4.75275.

Lestari, Eka Fitri, Rahmayanti, Edwin Syahrizal Pohan, dan Edgardo Williamson. "Penalaran Hukum Hakim Dalam Menafsirkan Unsur Melawan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi." Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 4 No. 1, 2026. DOI: 10.61104/alz.v4i1.3172.

Saepudin, F. F. "Sistem dan Tata Cara Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara terhadap Badan Usaha Milik Negara." *The Officium Nobile Journal* 1, no. 1 (2024).

Salsabilla, D. A., Sopacua, M. G., & Taufik, I. (2025). Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi: Studi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 12: PID. SUS-TPK/2024/PN. AMB. MATAKAO Corruption Law Review, 3(1), 28-38.

Satya, Roby, Edi Rohaedi, Nandang Kusnadi, dan Abid Nugraha. "The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes." *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 13.

Saputro, B. (2024). Penyelesaian Kerugian Negara Yang Disebabkan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Badan Usaha Milik Negara PT. Asabri (Persero). Jurnal Hukum & Pembangunan, 54(2)

Setiawan, I. (2020). Bedah kasus gagal bayar dan kerugian PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)

Sulani, Jitro, Faissal Malik, dan Anshar. "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkatan Pengadilan yang Berbeda." Khairun Law Journal, Vol. 7 Issue 2, 2024. DOI: 10.33387/klj.v7i2.7609.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Media

Asal-usul Investasi Pertamina yang Merugikan Negara Rp 568 Miliar, https://www.tempo.co/ekonomi/asal-usul-investasi-pertamina-yang-merugikan-negara-rp-568-miliar-813948

TPK Pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) Pada PT Pertamina Persero Tahun 2011-2021, https://kpk.go.id/id/publikasi-data/penanganan-perkara/tpk-pengadaan-liquefied-natural-gas-lng-pada-pt-pertamina-persero-tahun-2011-2021

Ahli dari BPK Beberkan Kerugian Negara di Kasus Antam. JPNN.com. https://www.jpnn.com/news/ahli-dari-bpk-beberkan-kerugian-negara-di-kasus-antam

Undang-Undang dan Putusan Pengadilan Serta Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23E.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 603 dan Pasal 604.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVI/2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 (diputuskan April 2026) tentang kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan

Putusan MK No. 29/PUU-XXIII/2025 (Kerugian Lingkungan Hidup dalam kasus PT Timah)

Putusan PN Bandung, No. 74/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg. Salah satu putusan terkait kredit Bank Mandiri ke PT TAB.

Putusan PN Jakarta Pusat No. 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst jo. MA No. 2931 K/Pid.Sus/2021

Putusan Kasasi (Bebas): Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020, diputus pada 10 Maret 2020, Perkara Investasi Pertamina di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia

Putusan Nomor 815 PK/PDT/202411 Maret 2025. PT Antam tidak perlu membayar kekurangan Emas.

Putusan PN Jakarta Pusat No. 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst; kasasi MA No. 7055 K/PID.SUS/2025. Kasus kerugian PT Antam menjadi Tipikor

Putusan PN Jakarta Pusat No. 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst; MA No. 5009 K/Pid.Sus/2025. Putusan terkait Dakwaan para pihak dalam kasus PT Timah